

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Koto Majidin itu sudut empat, yang dimaksud dengan sudut empat yaitu nama dari pembagiab desa Koto Majidin itu sendiri yakni Koto Dili, Larik Pantai, Larik Dumu, dan Dusun Mudik.

Adapun undang yang diterapkan di desa Koto Majidin, yaitu :

1. Tikam Bunuh
2. Samun Sakar
3. Sumbang Salah
4. Upuh Racun
5. Maling Curi
6. Lancung Ricuh
7. Rebut Rampas
8. Siyu Bakar
9. Dan Tabuh.

Dengan pengurusan adat dari Nenek Moyang ada tiga, yaitu :

1. Kunci Nagari (Marunut batalitai di Koto Dili)
2. Tabuh Larangan (Putusan di Dusun Mudik)
3. Surat Lipat (Larik Dumu)

Undang tadi diberi nama undang yang delapan dan sembilan dengan tabuh oleh lembaga adat di desa Koto Majidin. Dan undang ini lah yang menjadi dasar dalam pemerintahan adat di desa Koto Majidin sekaligus yang ditaati oleh masyarakat desa Koto Majidin.

Tabuh yang di desa Koto Majidin ada dua, yakni tabuh yang terletak di Koto Dili yang disebut oleh masyarakat desa Koto Majidin dengan nama Tabuh Nagari. Tabuh yang kedua terletak di Dusun Mudik dengan sebutan Tabuh Larangan. Nama-nama tabuh tersebut memiliki makna masing-masing, disebut Tabuh Nagari karena jika tabuh yang di Koto Dili dibunyikan menandakan bahwa pembukaan diskusi telah dimulai, sedangkan Tabuh Larangan berarti sebagai pemutus masalah yang mana jika tabuh di Dusun Mudik dibunyikan pertanda bahwa persoalan yang dihadapi telah terselesaikan. Tabuh di desa Koto Majidin tidak boleh dibunyikan sembarangan atau tanpa sebab yang jelas, karena akan membuat keresahan masyarakat jika asal dibunyikan. Oleh karena itu jika tabuh dibunyikan tanpa adanya sebab yang jelas akan langsung didenda oleh lembaga adat desa Koto Majidin. Namun tabuh akan dibunyikan jika terdapat suatu hal yang genting atau penting. Contohnya seperti saat Dusun Mudik yang terkena musibah kebakaran, dan waktu itu tabuh yang di Koto Dili dibunyikan lalu dilanjutkan dengan pembunyian tabuh yang di Dusun Mudik untuk memanggil masyarakat desa Koto Majidin berkumpul dan menolong memadamkan api. Pukulan dalam pembunyian beduk di desa Koto Majidin yakni tiga pukulan lalu enam pukulan dan terakhir dua belas pukulan.. masing-masing pukulan mempunyai arti berbeda yakni tiga pukulan yang berarti Depati yang tiga, enam pukulan berarti pemantri yang enam dan dua belas pukulan berarti dua belas undang di desa Koto Majidin.

Adapun fungsi tabuh sebagai penyelesaian masalah di desa Koto Majidin, yaitu pertama dibunyikannya tabuh yang di Koto dili (Tabuh Nagari) sebagai tanda kepada pengurus adat, pengurus ulama dan para pemuda untuk berkumpul dan sekaligus tanda bahwa jalannya diskusi telah dimulai, kemudian setelah diskusi di Koto Dili selesai dilanjutkan ke Larik pantai untuk perumusan masalah yang didiskusikan tadi di Koto Dili, dan dilanjutkan dengan pembunyian tabuh yang di Dusun Mudik (Tabuh Larangan) sebagai tanda bahwa permasalahan telah terselesaikan atau tidak ada lagi yang harus didiskusikan, langkah terakhir tinggal menunggu putusan dari depati yang tiga dan pemantri yang enam yang duduk nagari di Dusun Mudik menentukan apakah didenda atau mendenda. Denda yang dibayarkan berupa emas atau yang bisa diuangkan. Besar denda akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya dampak dari permasalahan, istilahnya semakin besar kayu maka akan semakin besar bula baranya. Setelah denda ditentukan besarnya hendak lah orang yang didenda membayar langsung waktu itu jaga, namun jika tidak sanggup membayar, maka harus ada jaminan yakni meninggalkan dua atau tiga orang yang bersangkutan sebagai jaminannya. Orang yang menjadi jaminan tadi tidak boleh diapa-apakan oleh masyarkat desa Koto majidin, akan tetapi tetap diberi kebebasan dalam menunaikan ibadah shalat dan tetap dilayani layaknya seorang tamu. Dengan sistem penjelasan denda yang turun temurunkan oleh nenek moyang tersebut maka orang yang terkena denda tidak merasa sedang dihukum dan sebaliknya orang yang mendenda tidak ada dendam kusumat, karena ajarannya benar-benar sesuai dengan ajaran agama. Itu lah yang dinamakan hukum adat di desa Koto Majidin.